



## PENETAPAN

Nomor : 440 / Pdt. P / 2014 / PN Dps

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Para Pemohon : -----

1. **I WAYAN SUDARMANA, SE.** : Laki-laki, lahir di Denpasar, 07 Desember 1986, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan swasta ; -----

2. **IDA AYU KRISNA DEWI LARASHATI, ST.** : Perempuan, lahir di Denpasar, 26 Agustus 1983, Warga Negara Indonesia Agama Hindu ; -----

**Keduanya** sama-sama beralamat di Jalan Gn. Andakasa Gg. Mawar No. 11, Kelurahan Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Telp. 081805553588, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : -----

----- : **PARA PEMOHON** ; -----

**Pengadilan Negeri** tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan ini ;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta telah mendengar pula keterangan dari Para Pemohon ;-----

### **TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Nopember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

*Hal 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2014/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar pada tanggal 4 Nopember 2014, dibawah Register No : 440 / Pdt.P /

2014 / PN.Dps. yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Hindu di Denpasar, tanggal 17 Desember 2009, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No. 119/K.P/2010, tanggal 27 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Denpasar ; -----
- Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama : -----
- PUTU DHIRA ANANDI SWADARMA, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 23 Mei 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2926/UM.DU/2010 tertanggal 05 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ; -----
- MADE DHAMA LAKSMANA SWADARMA, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 09 Agustus 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-11102012-0030 tertanggal 12 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ; -----
- Bahwa anak para pemohon yang kedua bernama MADE DHAMA LAKSMANA SWADARMA Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 09 Agustus 2012, sering sakit sakitan tanpa sebab dan para Pemohon sudah berusaha mengajak anak para pemohon tersebut berobat melalui dokter, tetapi tetap saja anak para pemohon tersebut sering sakitan-sakitan dan tidak kunjung sembuh ; -----
- Bahwa sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku di Bali, Para Pemohon juga berusaha melalui jalur alternatif dengan menanyakan kepada orang pintar, orang yang mengerti tentang arti sebuah nama yang dihubungkan dengan kelahiran seseorang, dan oleh orang pintar tersebut,

Hal 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikatakan nama anak para pemohon tersebut tidak cocok dengan hari kelahirannya sehingga disarankan agar Para Pemohon merubah nama anak para pemohon tersebut ; -----

- Bahwa kemudian atas saran orang pintar tersebut, Para Pemohon dengan persetujuan dari keluarga besar telah menyetujui untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula anak para pemohon bernama ; MADE DHAMA LAKSMANA diganti menjadi MADE DAMA LESMANA SWADHARMA ; -----
- Bahwa setelah secara lisan ada niat dari para pemohon dan keluarga besar yang menyetujui penggantian nama anak para pemohon tersebut, sejak itu kesehatannya berangsur membaik sampai sekarang ;-----
- Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama anak para pemohon yang lama, sedangkan untuk merubahnya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Pemohon mohon agar Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak para Pemohon yang semula bernama : **MADE DHAMA LAKSMANA SWADHARMA**, diganti menjadi : **MADE DAMA LESMANA SWADHARMA** ;
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama anak Para pemohon dari semula bernama **MADE DHAMA LAKSMANA SWADHARMA**, diganti menjadi : **MADE DAMA LESMANA SWADHARMA** kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

*Hal 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2014/PN Dps*



untuk dicatatkan / didaftarkan tentang penggantian nama anak para pemohon pada register yang diperuntukkan untuk itu dan dalam kutipan Akta kelahiran anak para pemohon ;-----

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan dimuka persidangan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan atau perbaikan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5171030712860005, tanggal 24-01-2014, An. I WAYAN SUDARMANA, SE, diberi tanda bukti P-1 ;-----
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5171036608830005, tanggal 02-09-2013, An. IDA AYU KRISNA DEWI LARASHATI, ST, diberi tanda bukti P-2 ;-----
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 119 / K.P / 2010, tanggal 27 Januari 2010, diberi tanda bukti P-3 ;-----
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-11102012-0030, tanggal 12 Oktober 2012, An. MADE DHAMA LAKSMANA SWADHARMA, diberi tanda bukti P-4 ;-----
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. KK : 5171031908100002, An. I WAYAN SUDARMANA, SE, tanggal 27-02-2013, diberi tanda bukti P-5 ;-----

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-5 tersebut diatas disertai fotocopynya yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : IDA AYU S. SUARTI dan saksi IDA BAGUS DHARMA EKA LAKSANA, yang memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi **IDA AYU S. SUARTI**, : Tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah sah menikah pada tahun 2009 dan perkawinan para pemohon telah dicatatkan ke Catatan Sipil ;-----
- Bahwa Para pemohon menikah di Tabanan dirumah suaminya di desa Sebalang, Tabanan ; -----
- Bahwa dari perkawinan para pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diberi nama : -----
  - PUTU DHIRA ANANDI SWADARMA, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 23 Mei 2010 dan ; -----
  - MADE DHAMA LAKSMANA SWADARMA, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 09 Agustus 2012 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon mengajukan penggantian nama anaknya (cucu saksi) tersebut yang semula bernama MADE DHAMA LAKSMANA SWADARMA diganti menjadi MADE DAMA LESMANA SWADARMA ; -----
- Bahwa saksi tahu alasan para pemohon mengganti nama anaknya tersebut, karena cucu saksi tersebut sering mengalami sakit-sakitan dan telah beberapa kali berobat atau diobati ke dokter namun tidak perubahan ;-----
- Bahwa dengan kondisi / keadaan anak para pemohon yang sakit-sakitan tersebut, akhirnya kami mencari jalan alternatif yaitu dengan menanyakannya kepada orang pintar dan pergi ke Gya Kediri untuk menanyakan keadaan cucu saksi / anaknya para pemohon tersebut; -----

Hal 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2014/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh orang pintar tersebut, kami disarankan agar mengganti nama anaknya para pemohon yang semula bernama MADE DHAMA LAKSMANA SWADARMA diganti menjadi MADE DAMA LESMANA SWADARMA karena nama semula tidak sesuai dengan kelahirannya ; -----
- Bahwa setelah kami menyanggupi untuk melakukan penggantian nama pada anak Para pemohon tersebut dengan memakai nama barunya yaitu menjadi MADE DAMA LESMANA SWADARMA, yang mana sebelumnya / semula anak tersebut dalam keadaan sakit-sakitan dan setelah di upacarai secara adat Bali dan agama Hindu dan dilakukan penggantian nama terhadap anak tersebut, anak itu berangsur-angsur menjadi baik dan sampai sekarang sehat-sehat saja ; -----
- Bahwa penggantian nama anaknya tersebut dari pihak keluarga besar para pemohon tidak ada yang keberatan dan menyetujuinya ; -----

2. Saksi **IDA BAGUS DHARMA EKA LAKSANA**, : di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Para pemohon adalah pasangan suami istri yang telah sah menikah pada tahun 2009 dan perkawinan para pemohon telah dicatatkan ke Catatan Sipil ;-----
- Bahwa Para pemohon menikah di Tabanan dirumah suaminya di desa Sebalang, Tabanan ; -----
- Bahwa dari perkawinan para pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diberi nama : -----
- PUTU DHIRA ANANDI SWADARMA, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 23 Mei 2010 dan ; -----
- MADE DHAMA LAKSMANA SWADARMA, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 09 Agustus 2012 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui para pemohon mengajukan penggantian nama

**Hal 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2014/PN Dps**





anaknya tersebut yang semua bernama MADE DHAMA LAKSMANA SWADARMA diganti menjadi MADE DAMA LESMANA SWADARMA ; -----

- Bahwa saksi tahu alasan para pemohon mengganti nama anaknya tersebut, karena keponakan saksi tersebut sering mengalami sakit-sakitan dan telah beberapa kali berobat atau diobati ke dokter namun tidak ada perubahan ; ----
- Bahwa dengan kondisi / keadaan anak para pemohon yang sakit-sakitan tersebut, akhirnya dicarikan jalan alternatif yaitu dengan menanyakannya kepada orang pintar dan pergi ke Grya Kediri untuk menanyakan keadaan keponakan saksi / anaknya para pemohon tersebut; -----
- Bahwa oleh orang pintar tersebut, disarankan agar mengganti nama anaknya para pemohon yang semula bernama MADE DHAMA LAKSMANA SWADARMA diganti menjadi MADE DAMA LESMANA SWADARMA karena nama semula tidak sesuai dengan kelahirannya dan ada yang dikurangi ; ----
- Bahwa setelah menyanggupi untuk melakukan penggantian nama pada anak Para pemohon tersebut dengan memakai nama barunya yaitu menjadi MADE DAMA LESMANA SWADARMA, yang mana sebelumnya / semula anak tersebut dalam keadaan sakit-sakitan dan setelah di upacarai secara agama Hindu dan dilakukan penggantian nama terhadap anak tersebut, anak itu berangsur-angsur menjadi baik dan sampai sekarang sehat-sehat saja ; -----
- Bahwa penggantian nama keponakan saksi tersebut, dari pihak keluarga besar para pemohon tidak ada yang keberatan dan menyetujuinya ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengatakan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya selain memohon Penetapan ; -----

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini serta menunjuk pula hal-

**Hal 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2014/PN Dps**



hal yang terjadi selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon yang selengkapnyanya sebagaimana terurai di atas, sehingga yang menjadi pokok dan inti serta maksud permohonan Para Pemohon adalah : -----

- Bahwa para pemohon berkeinginan untuk mengganti / merubah nama anak para pemohon yang semula bernama MADE DHAMA LAKSMANA SWADARMA diganti menjadi MADE DAMA LESMANA SWADARMA karena sejak kelahiran anak para pemohon tersebut sering sakit-sakitan ;-----
- Bahwa anak para pemohon tersebut berkali-kali diajak berobat kedokter, akan tetapi tidak ada perubahan ; -----
- Bahwa dengan keadaan anaknya tersebut, para pemohon mencari jalan alternatif dengan menanyakan kepada orang pintar / Pandita dan disarankan agar nama anak tersebut diganti / dirubah namanya yang semula bernama MADE DHAMA LAKSMANA SWADARMA diganti menjadi MADE DAMA LESMANA SWADARMA ; -----
- Bahwa setelah para pemohon menyanggupi dan kemudian dilakukan pergantian / perubahan terhadap nama anak para pemohon tersebut dan diupacarai secara adat Bali dan agama Hindu, anak tersebut berangsur-angsur menjadi lebih baik dan sekarang ada perubahan ; -----
- Bahwa untuk sahnya penggantian / perubahan nama anak para pemohon yang semula bernama MADE DHAMA LAKSMANA SWADARMA diganti

**Hal 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2014/PN Dps**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi MADE DAMA LESMANA SWADARMA, harus dimohonkan

Penetapan melalui Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Para Pemohon tersebut dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Para Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 serta P-5, oleh karena Para Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di Kota Denpasar (wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar), sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili permohonan para pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil dari permohonan Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Pemohon yaitu : saksi IDA AYU S. SUARTI dan saksi IDA BAGUS DHARMA EKA LAKSANA, serta dihubungkan pula dengan bukti surat Para Pemohon bertanda Bukti P-3 terungkap fakta bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 17 Desember 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 119 / K.P / 2010, tanggal 20 Januari 2009, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;-----

Menimbang, bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah pula dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang diberi nama : -----

- PUTU DHIRA ANANDI SWADARMA, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 23 Mei 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2926/UM.DU/2010 tertanggal 05 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ; -----

Hal 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2014/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- MADE DHAMA LAKSMANA SWADARMA, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 09 Agustus 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-11102012-0030 tertanggal 12 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar (vide bukti P-4) ; -----

Menimbang, bahwa untuk merubah / mengganti nama anaknya Para Pemohon tersebut harus mendapat Penetapan dari Pengadilan dimana Pemohon bertempat tinggal dan dikaitkan dengan peraturan Perundang-undangan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan **“bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ; -----**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengeluarkan Penetapan terhadap permohonan merubah / mengganti nama anak tersebut yang diajukan oleh Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat tersebut di atas, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 17 Desember 2009 yang dilangsungkan di Denpasar (vide bukti P-3) ;-----
- Bahwa benar dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak diberi nama : -----
- PUTU DHIRA ANANDI SWADARMA, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 23 Mei 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2926/UM.DU/2010 tertanggal 05 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar ; -----

**Hal 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2014/PN Dps**



- MADE DHAMA LAKSMANA SWADARMA, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 09 Agustus 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LU-11102012-0030 tertanggal 12 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar (vide bukti P-4) ; -----
- Bahwa benar para pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperoleh penetapan tentang perubahan / penggantian nama anaknya tersebut ; -----
- Bahwa para pemohon berkeinginan untuk mengganti / merubah nama anak para pemohon yang semula bernama MADE DHAMA LAKSMANA SWADARMA diganti menjadi MADE DAMA LESMANA SWADARMA, karena anak para pemohon tersebut sering sakit-sakitan ;-----
- Bahwa anak para pemohon tersebut sudah diajak berobat kedokter, akan tetapi tidak ada perubahan ;-----
- Bahwa dengan keadaan anaknya tersebut, para pemohon mencari jalan alternatif dengan menanyakan kepada orang pintar / Pandita dan disarankan agar nama anak tersebut diganti / dirubah namanya yang semula bernama MADE DHAMA LAKSMANA SWADARMA diganti menjadi MADE DAMA LESMANA SWADARMA ; -----
- Bahwa setelah para pemohon menyanggupi dan kemudian dilakukan pergantian / perubahan terhadap nama anak para pemohon tersebut dan setelah diupacarai secara adat Bali dan agama Hindu, anak tersebut berangsur-angsur menjadi lebih baik dan sekarang telah ada perubahan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang teruarai di atas, Pengadilan berpendapat alasan-alasan mengajukan permohonan ini telah didukung oleh bukti-bukti dan alasan yang kuat untuk itu patut dikabulkan, karena untuk kepentingan anak tersebut ; -----



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan : **“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mendaftarkan / mencatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu tentang perubahan / penggantian nama anak Para Pemohon tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;-----

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang **Administrasi Kependudukan** dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **MADE DHAMA LAKSMANA SWADHARMA**, diganti menjadi : **MADE DAMA LESMANA SWADHARMA** ;-----
3. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perubahan nama anak Para Pemohon dari semula bernama **MADE DHAMA LAKSMANA SWADHARMA**, diganti menjadi : **MADE DAMA LESMANA SWADHARMA** kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan / didaftarkan tentang penggantian nama anak para pemohon pada

*Hal 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2014/PN Dps*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri ; -----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 171.000,- ( Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari ini : **Selasa, Tanggal 18 Nopember 2014**, oleh : **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, dan Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar dan yang dihadiri oleh Para Pemohon ; -----

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M,**

**T.t.d.**

**T.t.d.**

**I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.**

**I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.**

**Perincian biaya :** -----

1. Biaya Proses. ....	Rp.	50.000,-
2. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
3. Biaya Panggilan Para Pemohon .....	Rp.	75.000,-
4. Biaya PNPB Para Pemohon .....	Rp.	5.000,-
5. Biaya Redaksi .....	Rp.	5.000,-
6. Biaya Materai .....	Rp.	6.000,-

**Jumlah : ----- Rp. 171.000,-**

**(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).**

**Hal 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 440/Pdt.P/2014/PN Dps**



**Untuk salinan resmi Penetapan  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

**I KETUT SULENDRA, S.H.**  
**NIP.19571231 197603 1 002.**

**Catatan** : -----

Dicatat disini salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor :  
440 / Pdt. P / 2014 / PN Dps. tanggal 18 Nopember 2014, diberikan kepada dan  
atas permintaan Para Pemohon pada hari ini Rabu, tanggal 19 Nopember 2014,  
dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

- Meterai. ....	Rp. 6.000,-
- Upah tulis. ....	Rp. 4.200,-
- <u>Legalisasi tanda tangan</u> .....	Rp. 10.000,-
Jumlah. ....	Rp. 20.200,-